

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang lahir dari keinginan seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan. Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pada mulanya dilarang.¹ Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi setiap orang karena perkawinan terkadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial, namun juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran berdasarkan kepercayaan masing-masing.²

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai seorang pria dan wanita secara hukum terikat satu sama lain sebagai suami istri dalam suatu ikatan perjanjian perkawinan, dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang, bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat/51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”³

¹ Mega Puspita Mega dan Nindya Octariza, “The Rule Minimum Age of Marriage in Islamic Family Law in the Muslim World,” *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)* 3, no. 2 (2023): 186.

² Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, dan Istiqamah, “Analisis Putusan Hukum Perceraian *Qabla Al-Dukhul* Pada Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2023).

³ Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an, 2019).765

Adapun tujuan perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum/30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

Dengan adanya tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka dari itu rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain harus selalu tercipta dalam sebuah rumah tangga. Karena begitu mulainya pernikahan ini maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang kecil, setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga sebagaimana yaitu perceraian. Perceraian merupakan solusi akhir yang di ambil suami istri untuk mengakhirinya pernikahan.²

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 38 menyatakan bahwa “Perkawinan dapat putus dengan sebab kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.”³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “cerai” diartikan sebagai, pisah, atau putus hubungan sebagai suami istri. Sedangkan perceraian berarti perpisahan (sebagai suami istri).⁴ Perceraian secara yuridis dapat diartikan dengan telah putusya tali perkawinan, atau telah putus hubungan hukum sebagai suami istri, atau tidak lagi sebagai suami istri.

¹ Al-Qur'an Kementerian Agama RI,585.

² Suryani, “Three Talaq At Once In Divorce According To The Understanding Of Hadith,” *Islam Law Review* 2, no. 3 (2022): 175–90.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pdf.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 281.

Secara istilah perceraian diartikan melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' artinya melepaskan ikatan nikah dengan lafaz yang akan disebut kemudian. Dalam istilah fiqh perceraian dapat disebut dengan "talak" yang diambil dari kata "*ithlaq*" menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Hukum talak ada kalanya wajib, atau sunnah sesuai dengan keadaan yang terjadi.⁵

Islam menjadikan hak talak hanya kepada laki-laki saja, karena keinginan suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan tali perkawinan yang telah banyak mengorbankan harta, sehingga jika dia ingin cerai atau menikah lagi, tentu membutuhkan biaya dalam jumlah yang sama atau bahkan lebih banyak lagi. Suami juga mesti memberikan sisa mahar yang belum dibayar, memberi hadiah talak dan mesti mengeluarkan biaya yang besar kepada istri yang ditalak selama dalam masa iddah.⁶

Ketentuan tentang perceraian atau putusnya perkawinan terdapat dalam fikih, undang-undang perkawinan dan dalam PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 serta diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kewenangan talak dalam fikih islam ada di tangan suami. Perceraian atau gugurnya Talak dalam hukum islam apabila suami dengan sengaja atau tidak mengucapkan perkataan yang mengandung unsur talak, dapat dinyatakan talak kepada istrinya.⁷ Dengan demikian, apabila talak yang terucap oleh suami telah memenuhi rukun-rukun dan persyaratannya maka talak sah dan berimplikasi hukum. Adapun rukun-rukun dan persyaratan talak dalam Mazhab Syafii yaitu :

1. Mutalliq
2. Adanya kehendak untuk mentalak.
3. Muthallaqah
4. Adanya kekuasaan (wilayah) atas istri yang ditalak.

⁵ Ibnu Aby Zain, *Terjemah Kitab Fathul Mu'in Jilid III* (Lirboyo Press. 2015), 143.

⁶ Muhammad Nasiruddin Al- Albani , *Fikih Sunnah. Sayyid Sabiq Jilid 4 Tahkik dan Takhrij* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 9.

⁷ Imam Sujono, "Legal Review of Marriage for Divorced Women Outside the Religious Courts," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 1 (2022): 1–16.

5. Adanya (shighat) talak.

Adapun talak bisa berupa ucapan, tulisan atau isyarat :

- b. Ucapan talak ada 2 kategori, pertama, sarih artinya tegas dan dapata menunjuk pada makna perceraian yang dipahami oleh semua orang, katanya dapat berupa talak (طلاق), pisah (فراق) dan lepas (سراح) dan kedua, kinayah artinya dengan menggunakan kata sindiran.
- c. Talak dengan tulisan jika jelas-jelas menyebut nama istri dan tertuju kepadanya.
- d. Adapun talak dengan isyarat yang menunjuk pada makna talak yang jelas dan dipahami oleh semua orang, para ulama sepakat menyatakan berimplikasi hukum. Hanya saja para ulama dari Mazhab Hanafiyah memberi batasan bahwa suami yang bisu jika bisa menulis maka tidak sah menceraikan dengan isyarat.⁸

Berbeda dengan fikih, peraturan perundang-undangan dan aturan berlaku di indonesia hanya menganggap sah jika talak yang diikrarkan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Dalam pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹ Kemudian dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan bukan dengan putusan pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut agama Islam.

Di dalam undang-undang telah ditentukan tata cara perceraian yang dapat ditempuh oleh suami dan istri yang ingin bercerai adalah yaitu melalui cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya atas keinginan istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku

⁸ Zainul Mu'ien Husni, "Tinjauan Fikih Terhadap Ketentuan Ikrar Talak Di Hadapan Pengadilan Agama Dalam UU NO. 1/1974," Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan 06, no. 01 (2021).

⁹ Mohammad Junaidi Abdillah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHP" 10, no. 2 (2019).

beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusanya Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sebagaimana dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi“ Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.” Gugatan perceraian ini dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Sedangkan cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian ikrar (pernyataan cerai) dari suami kepada istrinya, yang menjadi sebab putusnya perkawinan. Jika pernyataan cerai dari seorang suami kepada istrinya dilakukan di luar sidang pengadilan maka dianggap bukan cerai karena pernyataan tersebut dinyatakan di luar sidang pengadilan dan telah menyalahi peraturan yang telah mengatur mengenai perceraian.

Berdasarkan perspektif hukum islam, jenis-jenis talak atau perceraian dapat dibedakan menjadi dua yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* ialah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*, baik istrinya tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Salah satu diantara syaratnya adalah bahwa si istri sudah dicampuri. Sebab istri yang dicerai sebelum dicampuri, tidak mempunyai masa *iddah*, sebagaimana pada firman Allah Swt Q.S Al-Azab/33:49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ

عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta

menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”¹⁰

Di antara jenis-jenis perceraian ada cerai *qabl al-dukhul* dan *ba'da dukhul*. Cerai *qabl al-dukhul* adalah perceraian yang dilakukan setelah terjadi pernikahan yang sah dimana istri ditalak suaminya sebelum bercampur atau berhubungan badan. Sedangkan *ba'da dukhul* terjadinya perceraian setelah sepasang suami istri telah bercampur atau melakukan hubungan badan.

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Pelaihari telah memutus perkara cerai talak Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon, karena selama dalam pernikahan keduanya mengakui belum pernah melakukan hubungan badan maka perkara ini termasuk ke dalam kategori *qabl al-dukhul*. Pemohon mengajukan cerai talak dengan dalil bahwa antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang salah satunya disebabkan karena Pemohon tidak dilayani secara batin oleh Termohon. Dengan demikian adanya keputusan pengadilan dalam perkara cerai talak *qabl al-dukhul* di Pengadilan Agama Pelaihari, jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 14-19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 117 bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawin, pasal 129 bahwa suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu dan pada pasal 131 ayat 2 maka seharusnya Pengadilan Agama memberikan izin bagi suami untuk mengucapkan ikrar talak. Namun kenyataannya dalam amar putusan tersebut Majelis Hakim tidak ada memberikan izin untuk suami mengucapkan ikrar talak dengan sidang namun dengan langsung menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada Termohon. Maka berdasarkan kenyataan itulah, menarik

¹⁰ Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2019),611.

perhatian penulis untuk membahas dan mencari kejelasan mengenai “**Analisis Putusan Perkara Cerai Talak *Qabl Al-Dukhul* Tanpa Ikrar Talak (Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini yang akan menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak *qabl al-dukhul* tanpa ikrar talak putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh ?
2. Apa dasar hukum hakim pada perkara cerai talak *qabl al-dukhul* tanpa ikrar talak putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam perkara cerai talak *qabl al-dukhul* tanpa ikrar talak putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh.
2. Untuk mengetahui dasar hukum Hakim pada perkara cerai talak *qabl al-dukhul* tanpa ikrar talak putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh.

D. Signifikansi Penelitian

Untuk memberikan hasil yang bermanfaat, dan diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya dapat berguna di antaranya :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata di lingkungan

peradilan agama yang menyangkut dalam bidang perkawinan terlebih lagi pada perkara perceraian.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pengembangan wawasan keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam bagi mahasiswa dan akademisi pada khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya mengenai cerai talak *qabla al-dukhul* serta dapat dijadikan bahan rujukan dikemudian hari apabila diperlukan.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terdapat kesalahan dalam menafsirkan judul penelitian, maka berikut ini penulis akan menjelaskan definisi operasional yang terdapat pada judul penelitian:

1. Analisis Putusan Hakim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹¹

Sedangkan putusan hakim yaitu suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹²

2. Cerai Talak *Qabl al-dukhul*

Cerai talak adalah cerai yang disebabkan oleh suami yang mengajukan permohonan penjatuhan talak terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” Desember 2024.

¹² Arif Hidayat, “Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan,” *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2013): 156.

menjadi putus.¹³ Sedangkan *qabl al-dukhul* ialah istilah yang berasal dari bahasa arab yang berarti kondisi sepasang suami istri yang bercerai sebelum terjadinya hubungan badan antara keduanya. Dalam konteks hukum keluarga, *qabl al-dukhul* juga dapat diartikan bahwa pada saat berumah tangga antara suami dan istri belum melakukan hubungan badan yang mana seharusnya hal tersebut merupakan salah satu bagian dari hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan. Adapun pengertian talak *qobla dukhul* secara global ialah perceraian yang terjadi antara suami dan istri dalam keadaan keduanya belum pernah berhubungan suami istri sebagaimana seharusnya suami dan istri pada umumnya.¹⁴

F. Kajian Pustaka

Alasan kajian pustaka dicantumkan adalah agar hasil dari penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan plagiarisme, dan bukan duplikasi, maka kiranya perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul Analisis Putusan Perkara Cerai Talak *Qabla Al-Dukhul* (Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh)

1. Skripsi yang ditulis oleh Jepi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syaikh. Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tahun 2020 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan Melalui Surat Pernyataan Ikrar Talak Cerai Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Sangkar Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan).” Hasil dari penelitian ini membahas bahwa perceraian melalui Surat Ikrar talak yang di lakukan masyarakat Desa Tanjung Sangkar bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan

¹³ Handar Subhandi Bakhtiar, “Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian,” 2014, Diakses dari Handarsubhandi.blogspot.com edisi.

¹⁴ Rizka Maulidiyanti, Ach Faisol, dan Jazari, “*Talak Qobla Dukhul Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i (Studi Teks Kitab Fiqh Ala Madzahib Al Arba’ah)*,” Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam 4, no. 3 (2022)

Kompilasi Hukum Islam, perceraian yang dilakukan Masyarakat Desa Tanjung Sangkar tidaklah sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁵

Sedangkan penelitian penulis berfokus bagaimana jika sidang pengucapan ikrar talak tidak ada dalam perkara cerai talak menurut hukum islam dan hukum positif.

2. Skripsi Ulul Albab (2023) yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Talak *Qabl Al-Dukhul* (Studi Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms).”¹⁶ Skripsi ini membahas talak yang terjadi karena tak terpenuhinya nafkah batin atau *qabl al-dukhul* secara umum di mana yang pada mulanya ketika suami yang mengajukan izin talak ke Pengadilan Agama maka talak yang jatuh adalah talak ba’in sughro, akan tetapi berbeda dengan talak yang terjadi *qabl al-dukhul* maka talak yang jatuh adalah talak raj’i. Perbedaan kondisi talak yang terjadi antara keduanya pun mengakibatkan perbedaan akibat hukum yang terjadi sesuai dengan ketentuan syariat dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jurnal yang di tulis oleh Mukhlis Bakri tahun 2024 berjudul “Putusan dan Penetapan PA Kuningan Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.KNG tentang gugurnya ikrar talak suami dalam cerai talak perspektif hukum islam dan hukum positif.”¹⁷ Penelitian ini menjelaskan tentang gugurnya ikrar talak suami pada hari pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak karena pemohon tidak hadir, sehingga permohonan ikrar talak pemohon atau suami menjadi gugur dan tidak

¹⁵ Jepi, “Analisis yuridis terhadap perceraian di luar pengadilan melalui surat pernyataan ikrar talak/cerai menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan kompilasi hukum Islam: Studi kasus di Desa Tanjung Sangkar Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan”. Skripsi. (Bangka Selatan: Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik, 2020)

¹⁶ Ulul Albab, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Talak *Qabl Al-Dukhul*(Studi Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms)”. Skripsi. (Purwokerto): Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023)

¹⁷Mukhlis Bakri, “Putusan dan Penetapan PA Kuningan Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng tentang Gugurnya Ikrar Talak Suami dalam Cerai Talak: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 3 (31 Januari 2024):31–56.

memiliki kekuatan hukum tetap. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan Hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara. Sedangkan penelitian penulis berfokus bagaimana jika sidang ikrar talak tidak ada dalam perkara cerai talak menurut hukum islam dan hukum positif.

4. Jurnal yang di tulis oleh Cantika Chairunissa, Alan Mustafa, dan Umami tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Ikrar Talak Melalui Media Whatsapp Di Tinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.”¹⁸ Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kedudukan ikrar talak melalui media whatsapp menurut undang-undang perkawinan adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur perceraian yang sudah di atur pada undang-undang perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Sedangkan untuk penelitian penulis bahwa pengucapan talak sudah di lakukan saat di rumah namun setelah melakukan proses persidangan tidak ada pengucapan ikrar talak sebagaimana prosedur dan tata cara yang terdapat dalam kompilasi hukum islam dan undang-undang perkawinan.
5. Jurnal yang di tulis oleh Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, dan Istiqamah tahun 2023 dengan judul “Analisis Putusan Hukum Perceraian *Qabl al- dukhul* Pada Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II.”¹⁹ Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Sinjai umumnya disebabkan dua faktor yaitu, faktor ketidakrelaan menjalani pernikahan dan faktor perselingkuhan. Mengenai mekanisme persidangan perceraian *qabla al- dukhul* karena kawin paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II umumnya sama dengan mekanisme persidangan perceraian yang merujuk pada prosedur

¹⁸ Cantika Chairunissa dan Allan Mustafa Umami, “Tinjauan Yuridis Ikrar Talak Melalui Media Whatsapp Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,” *Private Law* 3, no. 3 (31 Oktober 2023): 821–30, <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3497>.

¹⁹ Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, dan Istiqamah, “Analisis Putusan Hukum Perceraian *Qabla Al-Dukhul* Pada Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2023).

perceraian yang diatur dalam Pasal 39-41 UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, dan dalam Pasal 129-148 KHI. Kesamaan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur perceraian *qabla al-dukhul* yang sesuai dengan undang-undang perkawinan di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sistematika dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori hukum.²⁰ Adapun sumber bahan hukum yang akan penulis telaah adalah salinan putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 651/ Pdt.G/2023/PA.Plh.

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan aturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.²¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan putusan hakim. Sistematika dan keselarasan unsur putusan dalam pertimbangan hukum akan menjadi fokus kajian yang dikolaborasikan

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

²¹ Muhaimin, 56.

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku mengenai cerai talak *qabl al-dukhul*.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang datanya langsung diperoleh terkait dengan tema penelitian. Bahan hukum primer ini, yaitu putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Plh.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjadi pendukung dan pelengkap yang berhubungan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam, hasil-hasil penelitian, dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti hukum acara peradilan agama, fikih munakahat.

c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa data pelengkap yang dapat bersumber dari kamus, ensiklopedia hukum dan jurnal.²²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penupulan bahan hukum dilakukan dengan mencari bahan hukum yang sesuai dengan penelitian yang di bahas. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan:

a. Studi dokumen yaitu penelitian hukum normatif yang menggunakan dokumen yang tidak di publikasikan secara umum seperti salinan putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh.

b. Studi pustaka yaitu mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber serta menggunakan dokumen yang di

²² Muhaimin, 60.

publikasikan secara luas serta di butuhkan dalam penelitian hukum normatif.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian.²³ Pengolahan bahan hukum penelitian dilakukan secara sistematis terhadap bahan hukum sekunder dengan melakukan seleksi, klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan disusun bahan hukum agar memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat menemukan jawaban dari hasil penelitian.

b. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan yaitu bersifat kualitatif. Bahan hukum disajikan dalam bentuk uraian-uraian. kemudian dianalisis secara deskriptif terhadap bahan hukum tersebut, yakni salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari yaitu perkara Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan yang menguraikan pembahasan susunan tiap-tiap bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang diangkat peneliti, yaitu data yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang nyatanya

²³ Muhaimin, 67.

terjadi. Dalam bab ini juga disampaikan rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Cerai Talak *Qabl Al- Dukhul* , dalam bab ini menjelaskan teori tentang pengertian, macam-macam, rukun dan syarat talak, alasan perceraian, pengertian *qabla al-dukhul*, prosedur cerai talak dalam hukum Islam dan hukum positif, serta pengertian putusan.

Bab III Gambaran Umum Putusan Pengadilan Agama Pelaihari, dalam bab ini yaitu mendeskripsikan mengenai Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh tentang perceraian *qabla al-dukhul*.

Bab IV Analisis Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh, pada bab ini akan menyajikan hasil analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam latar belakang masalah.

Bab V Penutup, pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran setelah selesai menyusun hasil analisis penelitian mengenai kesimpulan yang menjawab tentang rumusan masalah yang telah dikemukakan diawal.